

Gambaran Penentuan Tarif Layanan Kesehatan di Poliklinik Gigi pada Klinik Siti Fadilah Supari Pku Muhammadiyah Kota Palu

An Overview of Health Service Rate in Dental Polyclinics on Siti Fadilah Supari Clinic, Pku Muhammadiyah Palu

¹Nur Rahma Batalipu*, ²Sudirman, ³Abdul Kadri

^{1,2,3}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi : batalipurahma28@gmail.com

Abstrak

Penentuan tarif yang keliru dalam klinik tentu akan berdampak buruk bagi keuangan organisasi klinik dan memberikan nilai negatif dalam profit klinik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penentuan tarif pelayanan kesehatan di poliklinik gigi pada klinik Siti Fadilah Supari PKU Muhammadiyah Palu. Jenis Penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan metode observasi langsung dan wawancara. Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan tarif layanan dilakukan dengan cara pengambilan nilai tengah antara tarif layanan di Puskesmas dengan tarif layanan di Rumah Sakit. Penetapan tarif tersebut dilakukan tanpa perhitungan biaya satuan terlebih dahulu sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Kata kunci: Tarif Layanan, penentuan TARIF, tingkat rumah sakit nasional.

Abstract

The wrong tariff determination in the clinic will certainly have a bad impact for the clinic's finances and provide negative value in the clinic's profit. This research aims to determine the overview of health service tariffs in dental polyclinics at Siti Fadilah Supari PKU Muhammadiyah Palu Clinic. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The determination of informant is done by purposive sampling technique. Data is collected by direct observation methods and interviews. Research data uses primary and sequential data. The results showed that the tariff determination of the service is done by taking the middle value between the service tariff in Puskesmas with the service rate in the hospital. The determination of the tariff is done without the calculation of the unit cost in advance as stipulated in government regulations.

Keywords : Service Rates, Determination of Rates, National Hospital Rate.

PENDAHULUAN

Fasilitas medis yang hanya melayani keluhan tertentu dikenal sebagai klinik. Klinik biasanya dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dokter-dokter yang ingin menjalankan praktik pribadi. Dalam peraturan perundang-undangan klinik dikategorikan dalam rumah sakit tipe D. Bentuknya bisa pula berupa kumpulan klinik yang disebut poliklinik (Nurbayani, dkk. 2018).

Berlokasi di Jalan Jabal Nur Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Klinik Siti Fadilah Supari PKU Muhammadiyah pada mulanya merupakan klinik bersalin yang lama tidak beroperasi. Mulai aktif lagi sejak 28 September 2019, atas dorongan dari MDMC (Muhammadiyah *Disaster Management Center*), mulai dioperasikan kembali dengan dimanfaatkan sebagai titik penanganan tanggap darurat terhadap korban bencana (Batalipu, 2019).

Proses pembangunan klinik Siti Fadilah Supari PKU Muhammadiyah menjadi rumah sakit di era globalisasi ini menjadi tantangan tersendiri untuk berkompetisi dan bersaing dalam mengembangkan kualitas produk dan jasa demi menarik minat konsumen. Tuntutan ini juga membuat adanya pergeseran tujuan para penyedia layanan kesehatan yang semula hanya bertujuan dalam sosial dan kemanusiaan (*sosial oriented*), kini bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) (Baikole, dkk. 2018).

Dalam situasi persaingan yang ketat, informasi akuntansi yang akurat sangat diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan suatu keputusan. Dengan informasi akuntansi, para manajer dapat memperbaiki kemampuan manajerialnya dan sangat diperlukan dalam menentukan harga pokok. Manajemen dapat menggunakan dengan dua metode dalam perhitungannya yaitu sistem akuntansi tradisional dan dengan *activity based costing* (Aningsih and Diyani, 2018).

Penentuan harga atau tarif pelayanan yang keliru dan tidak sesuai dengan kondisi klinik tentu akan berdampak buruk bagi keuangan klinik dan memberikan nilai negatif dalam profit klinik tersebut. Penetapan tarif di poliklinik gigi pada klinik Siti Fadilah Supari PKU Muhammadiyah Palu selama ini belum pernah dimuat dalam sebuah penelitian, mengingat klinik tersebut baru beroperasi aktif sejak april 2019. Oleh sebab itu peneliti tertarik mengadakan penelitian terkait Gambaran Penentuan Tarif Layanan Kesehatan di Poliklinik Gigi pada Klinik Siti Fadilah Supari PKU Muhammadiyah Kota Palu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengontrol pembiayaan dan selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan tarif pelayanan tindakan poliklinik gigi di klinik Siti Fadilah Supari PKU Muhammadiyah Palu.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan ditentukan melalui metode *purposive sampling* yaitu penentuan informan berdasarkan tujuan penelitian, dalam hal ini adalah pihak yang mengetahui dan ikut terlibat dalam penentuan tarif pelayanan kesehatan di Klinik Siti Fadilah Supari PKU Muhammadiyah Palu. Pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dengan penelusuran secara langsung (*direct tracing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara bersama informan, diketahui bahwa penentuan tarif layanan dilakukan dengan cara mengambil nilai tengah antara tarif layanan di Puskesmas dengan tarif layanan di Rumah Sakit. Melihat kondisi ini peneliti berpendapat bahwa proses penentuan tarif yang diterapkan di Klinik Utama SFS PKU Muhammadiyah Palu terdapat kekeliruan, dimana tarif ditentukan hanya merujuk pada tarif layanan kesehatan lain yang sudah ada kemudian diambil nilai tengah yang disepakati bersama. Hal ini sangat tentu sangat tidak dianjurkan dalam proses penentuan tarif layanan kesehatan, dimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit mengharuskan proses penentuan tarif berdasarkan kepada perhitungan biaya satuan (*unit cost*) masing-masing instansi sesuai dengan kondisi regionalnya.

Perhitungan ilmiah berupa biaya satuan (*unit cost*) perlu dilakukan dalam penentuan tarif untuk mencegah kerugian dan mendukung perkembangan klinik khususnya dalam bidang keuangan serta meningkatkan daya saing untuk menarik minat masyarakat menggunakan layanan kesehatan yang tersedia di Klinik Siti Fadilah Supari PKU Muhammadiyah Palu terkhusus di poliklinik gigi.

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti mencoba membandingkan beberapa tarif layanan yang berlaku di poliklinik gigi pada Klinik Siti Fadilah Supari PKU Muhammadiyah Palu dengan tarif layanan yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit lainnya yang ada di Kota Palu. Adapun perbandingan beberapa tarif tersebut termuat dalam tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Tarif Poliklinik Gigi Klinik SFS PKU Muhammadiyah Palu dengan Puskesmas dan Rumah Sakit.

Jenis Pelayanan	Tarif Klinik	Tarif Puskesmas	Tarif Rumah
	SFS		Sakit
Ekstraksi Gigi tetap tanpa komplikasi	Rp. 31.000	Rp. 35.000	Rp. 250.000
Ekstraksi Gigi susu tanpa komplikasi	Rp. 22.500	Rp. 10.000	Rp. 150.000
Tambalan Permanen Gigi Susu	Rp. 60.000	Rp. 20.000	Rp. 150.000
Scalling dengan alat canggih	Rp. 175.000	Rp.150.000	Rp. 400.000

Sumber : Data Sekunder 2020

Berdasarkan perbandingan yang ada, terlihat perbandingan tarif yang cukup signifikan antara tarif yang berlaku pada Klinik SFS PKU Muhammadiyah Palu dengan tarif yang ada di salah satu Rumah Sakit Swasta di Kota Palu. Tarif yang berlaku di rumah sakit tersebut jauh lebih tinggi dikarenakan secara umum biaya satuan (*unit cost*) rumah sakit lebih tinggi dari pada biaya satuan (*unit cost*) klinik maupun Puskesmas. Namun jika manajemen Klinik SFS PKU Muhammadiyah Palu melakukan perhitungan biaya satuan setiap tindakan pelayanannya tidak menutup kemungkinan jika biaya satuan klinik tersebut akan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya satuan rumah sakit. Hal ini kemudian jika terjadi akan menuntut klinik untuk menaikkan tarif pelayanan agar tidak mengalami kerugian. Tentunya tindakan ini harus bersamaan dengan perencanaan strategi pemasaran yang tepat dimana akan menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa mereka dalam pelayanan kesehatan.

Berbeda halnya dengan tarif pada salah satu Puskesmas yang ada di kota Palu, sebagian besar tarif Puskesmas justru jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif yang berlaku di Klinik SFS PKU Muhammadiyah Palu. Besaran tarif yang rendah tersebut bisa terjadi karena Puskesmas merupakan penyedia layanan kesehatan milik pemerintah yang mana tersedia berbagai dana bantuan berupa subsidi-subsidi yang selalu termasuk dalam setiap penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, penggunaan obat-obatan generik bisa menjadi salah satu faktor yang membuat biaya satuan (*unit cost*) puskesmas dalam satu tindakan layanan kesehatan rendah sehingga tarif yang ditetapkan juga rendah.

Kondisi-kondisi tersebut yang menjadi pembeda dalam setiap instansi layanan kesehatan. Biaya alat kesehatan, bahan habis pakai, obat-obatan, kebutuhan listrik, kebutuhan tenaga kesehatan, biaya pemeliharaan alat kesehatan, biaya kendaraan, biaya telepon, biaya makan pegawai dan masih banyak kategori biaya lainnya yang akan menghasilkan biaya satuan (*unit cost*) berbeda bagi setiap instansi meski untuk satu jenis layanan yang sama. Untuk itu sangat diperlukan perhitungan biaya satuan (*unit cost*) setiap tindakan layanan yang ada, sebagai bahan acuan dalam penentuan tarif layanan yang tepat bagi masing-masing penyedia layanan kesehatan.

Sebagai klinik swasta tentunya merupakan hak manajemen dalam penentuan tarif pelayanan. Hal ini dibenarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit pada pasal 4 yang menyatakan bahwa tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh swasta ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit atas persetujuan pemilik Rumah Sakit. Namun dalam peraturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik pasal 35 menyatakan klinik swasta memiliki kewajiban melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 42 ayat 1 menyatakan bahwa menteri menetapkan pola tarif nasional rumah sakit. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 2 menyatakan pola tarif nasional dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan (*unit cost*) pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional.

Dalam ketentuan umum Pola Tarif Nasional Rumah Sakit yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 mengatakan, pola tarif nasional adalah pedoman dasar yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (*unit cost*) dan dengan memperhatikan kondisi regional.

Merujuk pada ketiga Peraturan tersebut, sebuah klinik swasta memiliki hak untuk menentukan tarif pelayanannya sendiri, namun dengan standar-standar dan pengelolaan biaya yang telah diatur oleh pemerintah, salah satunya dengan berdasarkan pada biaya satuan (*unit cost*) sesuai dengan kondisi klinik masing-masing.

Diperlukan pertimbangan dari berbagai aspek biaya yang harus diperhatikan untuk mendapatkan tarif yang sesuai. Selain besar biaya yang dikeluarkan dalam satu tindakan pelayanan mulai dari penggunaan alat kesehatan, jasa dokter atau bahan habis pakai, terdapat biaya-biaya yang harus diperhatikan dalam hal ini juga berhubungan dengan poliklinik gigi. Biaya tersebut seperti biaya kantor, administratif, biaya pegawai administratif, alat pendukung seperti alat tulis, biaya perawatan *spare part dental unit* maupun alat lainnya yang memerlukan perawatan khusus, dan juga listrik yang terpakai selama melakukan pelayanan.

Menentukan tarif dengan rujukan tarif pelayanan pada penyedia layanan kesehatan yang lain tentu belum tepat. Hal ini dikarenakan biaya tetap (*fix cost*), biaya operasional (*variable cost*) maupun biaya pemeliharaan (*semi variable cost*) satu instansi dengan instansi lainnya akan berbeda sesuai dengan ketersediaan fasilitas, jenis layanan, biaya produksi yang dikeluarkan dan jumlah kunjungan pasien di instansi masing-masing.

Perhitungan biaya satuan (*unit cost*) dalam penentuan tarif ini merupakan informasi yang sangat penting bagi suatu instansi. Melalui penghitungan tersebut, efisiensi dan kinerja suatu instansi dapat dimonitor dengan baik. Dengan penghitungan biaya satuan juga akan dihasilkan informasi mengenai biaya layanan per item, sehingga akan memudahkan dalam membuat strategi, penganggaran maupun berbagai keputusan penting lainnya dalam suatu manajemen. Dengan kata lain informasi mengenai biaya satuan (*unit cost*) dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Selain itu pentingnya perhitungan biaya (*unit cost*) satuan dalam penentuan tarif layanan akan membantu klinik dapat bersaing dengan penyedia layanan kesehatan lainnya tanpa resiko mengalami kerugian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tarif pelayanan di Poliklinik Gigi di Klinik Siti Fadilah Supari PKU Muhammadiyah Palu ditetapkan berdasarkan keputusan bersama manajemen klinik dan pimpinan dalam rapat internal. Tarif Pelayanan yang ditetapkan merujuk pada tarif pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit dengan mengambil biaya tengah dari perbandingan kedua tarif layanan tersebut.

SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti Manajemen klinik hendaknya mengevaluasi mengenai kebijakan penentuan tarif yang ditetapkan dengan merujuk pada tarif instansi lain. Perbedaan besaran biaya produksi maupun biaya perawatan menjadikan tarif layanan kesehatan di instansi lain tidak sesuai untuk dijadikan sebagai acuan dalam penetapan tarif. Hal ini juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

Amiluddin, 2019, *Unismuh Palu, Segera Miliki Rumah Sakit Pendidikan*. Sulteng Raya.

Anggraeni, I, 2016, *Pengaruh Biaya Operasional Dan Bagi Hasil Dpk Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014 (Studi Empiris Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Dan Bni Syariah)*, Universitas Widyatama, Bandung.

- Aprianti,W, dan Nurfajriyah,W.S., 2017, *Sistem Informasi Geografis Pelayanan Kesehatan Kecamatan Pelaihari Berbasis Web*. Jurnal Sains dan Informatika, Tanah Laut.
- Baikole,U.S., Paridah,P., dkk., 2018, *Analisis Biaya Satuan (Unit Cost) Tindakan Sectio Caesarea Dengan Metode Activity Based Costing (ABC) System Di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kendari Tahun 2017*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Kendari.
- Batalipu, N. R. 2019. *Studi Pendahuluan Kondisi Geografis dan Karakteristik Klinik SFS PKU Muhammadiyah Palu (tidak dipublikasikan)*. Universitas Muhammadiyah, Palu.
- Chen,J., 2016, *Impact of implementation of the World Health Organization multimodal hand hygiene improvement strategy in a teaching hospital in Taiwan*, American journal of infection control Elsevier, America.
- Fadly,A., 2018, *Analisis Perhitungan Biaya Satuan Pada Pemeriksaan Hematologi Rutin Dengan Metode ABC (Activity Based Costing) Di Rs Hermina Yogya*. MMR UMY, Yogyakarta.
- Farihah, A., dan Sari,R.M., 2016, '*Analisis Activity--Based Costing System Dalam Menentukan Harga Jual Produk*', Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA), Blitar.
- Fauzi, R. A., 2017, *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Jasmaniar, J., 2017, *Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Tindakan Klinik Gigi Dan Mulut Berdasarkan Unit Cost Di Rsud Padang Pariaman Dengan Metode Activity Based Costing (ABC)*, Universitas Andalas, Padang.
- Kementrian Kesehatan RI, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011*.
- Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 009/MENKES/PER/II/2014*.
- Kementrian Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 085/MENKES/PER/XII/2015*.
- Larasati,T., 2016, '*Klinik Spesialis Gigi Dan Mulut Di Kota Yogyakarta Dengan Mengolah Tatanan Massa Dan Fasad Bangunan Melalui Pendekatan Arsitektur Late Modern*', Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Mowen,M. M., Hansen, D.R. and Heitger,D.L, 2016, *Managerial Accounting: The Cornerstone of Business Decision-Making*, Cengage Learning, San Francisco.
- Muchtar,A.A., 2016, *Analisis Unit Cost Pemeriksaan Usg Abdomen Dengan Metode Activity Based Costing (Studi Kasus Di Rs Pku Muhammadiyah Yogyakarta)*, MMR UMY, Yogyakarta.
- Ningsih, A., 2016, *Penganggaran Biaya Bahan Pakan Dan Penjualan Telur (Po Kinantan Di Kenagarian Pilubang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota)*, Jurnal Praktik Bisnis, Lima Puluh Kota.
- Nurbayani,S., Widyaevan,D.A., dan Andrianawati,A., 2018, *Perancangan Interior Erha Clinic Di Bandung*, eProceedings of Art & Design, Bandung.
- Perlambang,H., 2017, *Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Terhadap Tingkat Inflasi*, Media Ekonomi, Jakarta.

- Rahmaniar, D., and Rochmah,T.N., 2017, *Analisis Biaya Satuan Metode Activity Based Costing (ABC) Dalam Evaluasi Tarif Pelayanan Di Klinik Spesialis Bedah Saraf Rumah Sakit "X" Surabaya*, Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo, Surabaya.
- Rangkuti,F., 2018, *Measuring Customer Satisfaction Teknik Mengukur Strat. Meningk. Kep. Plg*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Simangunsong, A. 2019, *Analisa Optimalisasi Biaya Transportasi Pengangkutan Kayu Menggunakan Metode Stepping Stone Pada PT. TPL Tobasa*, Jurnal Mantik Penusa, Makassar.
- Tasya,N., Andriany,P., dkk., 2016, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut di Rumah Sakit Gigi Dan Mulut (RSGM) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*’, Journal Caninus Dentistry, Aceh.
- Trisnantoro,L., 2018, *Memahami penggunaan ilmu ekonomi dalam manajemen rumah sakit*. UGM press, Yogyakarta.
- Tumanduk, T. C., Ilat,V. dan Gamaliel, H., 2018, *Penentuan Harga Jual Kamar Melalui Implementasi Activity Based Costing System Pada Pt Tasik Ria Resort Manado*’, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Manado.
- Wasino,M., Endah Sri,H., dkk., 2017, *Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan. Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa pada Masa Kolonial Belanda*. Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta.